

**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2017, Persyaratan dan tata cara pendaftaran Tanda Daftar Usaha Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.



5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPT, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan TDUP ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan Penyelenggaraan pelayanan.
8. Penempatan Tim Teknis pada DPMPTSP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau operasional.
13. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Tanda daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau

kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

19. Izin Lokasi perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin mendirikan bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persdyaratan teknis yang berlaku.
22. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut Pengusaha, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
24. Usaha Kawasan Kepariwisata yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
26. Biro Perjalanan Wisata adalah penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
28. Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuiatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya.
29. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dari minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
31. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan



- minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
  33. Pusat penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan atau kafedi lengkapi meja kursi.
  34. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanandan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
  35. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisata wanyang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
  36. Hotel adalah penyedian akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
  37. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
  38. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alamterbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
  39. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
  40. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
  41. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
  42. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tari wisata budaya dan/atau daya Tarik wisata buatan/binaan manusia.
  43. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
  44. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton



karya seni dan/atau pertunjukan seni.

45. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
46. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
47. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
48. Bioskop dan / atau Mini Bioskop adalah tempat Pemutaran / Pertunjukan / Penayangan Film Layar Lebar film Lokal Daerah dan Nasional maupun International.
49. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
50. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
51. Jasa *Impresariat/Promotor/Event Organizer* (EO) adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
52. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
53. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
54. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
55. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
56. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan / atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
57. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial



diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

58. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
59. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
60. Usaha Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
61. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
63. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru, yang selanjutnya disingkat TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/awal atas permohonan dari pengusaha usaha pariwisata.
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran, yang selanjutnya disingkat TDUP Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.
66. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan, yang selanjutnya disingkat TDUP Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP sebelumnya karena sudah habis masa berlakunya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha;
  - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran Usaha

- Pariwisata;
- c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata; dan
  - d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

### BAB III USAHA PARIWISATA

#### Pasal 3

- (1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut:
  - a. usaha jasa perjalanan pariwisata;
  - b. usaha penyediaan akomodasi;
  - c. usaha jasa makanan dan minuman;
  - d. usaha Kawasan pariwisata;
  - e. usaha jasa transportasi wisata;
  - f. usaha daya Tarik wisata;
  - g. usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan rekreasi;
  - h. usaha jasa pramuwisata;
  - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
  - k. usaha jasa informasi pariwisata;
  - l. usaha wisatatirta; dan
  - m. usaha spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata tentang Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata.

### BAB IV TEMPAT PENDAFTARAN, OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor /Badan Usaha/ tempat penjualan / lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha/pemilik Usaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di



bebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

#### Pasal 5

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN LAYANAN TDUP

#### Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas :
  - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen.
- (3) Sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (4) Jenis layanan meliputi:
  - a. baru;
  - b. pemutakhiran; dan
  - c. daftar ulang.

### BAB VI

#### TAHAPAN

#### Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- d. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

## Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Usaha Pariwisata

## Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
  - a. foto copy identitas diri atau kartu tanda penduduk;
  - b. fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
  - c. foto copy ijin teknis antara lain:
    1. Persetujuan prinsip /rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Balangan;
    2. Surat ijin tempat usaha (SITU) dan ijin gangguan (HO);
    3. Rekomendasi amdal / UKL/UPL;
    4. Ijin mendirikan bangunan (IMB);
    5. Ijin penggunaan bangunan (IPB) bagi kondominium hotel (KONDOTEL).
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

## Pasal 10

Daftar Usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kedua  
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 11

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.



### Pasal 12

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah kabupaten.

### Pasal 13

Dalam hal Pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

### Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor induk berusaha ;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata
- g. lokasi usaha pariwisata
- h. jenis usaha pariwisata;
- i. kode digital;
- j. alamat tempat usaha;
- k. nomer akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk (KTP) untuk pengusaha perseorangan;
- l. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- m. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha Pariwisata; dan
- n. tanggal penerbitan TDUP.

### Pasal 15

Penerbitan TDUP dilakukan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha.

### Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keempat  
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat sesuatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah di mutakhirkan, Bupati menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VII  
MASA BERLAKU TDUP

Pasal 18

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VIII  
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu  
Pembekuan Sementara

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPSTSP membekukan sementara TDUP jika Pengusaha:
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.



- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTSP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata disertai:
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
  - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b;
  - c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta;
  - d. Bupati melalui Kepala DPMPSTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang apabila berdasarkan Pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada Pengusaha; atau
  - e. permohonan pengaktifan kembali yang telah memenuhi persyaratan, maka TDUP diterbitkan kembali.

#### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 21

- (1) Bupati membatalkan TDUP jika Pengusaha:
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau

lebih; atau

c. membubarkan Usahanya.

- (2) TDUP tidak berlaku apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pengawasan TDUP.
- (2) Dinas Pariwisata selaku coordinator dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan baik dengancara memanggil atau datang kelokasi.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) DPMPT melaporkan hasil TDUP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Dinas Pariwisata melaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. jumlah Usaha Pariwisata;
  - b. jumlah kapasitas per jenis Usaha Pariwisata; dan
  - c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.



- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), TDUP dibekukan sementara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, TDUP yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnnya.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Februari 2020  
BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

A. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :  
 Perihal : Permohonan TDUP  
 Kepada

Paringin, 20...

Yth. Bapak Bupati Balangan  
 C.q. Kepala DPMPTSP kab.  
 Balangan  
 DI -  
 Paringin

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP (baru/pemutakhiran/perpanjangan) kepada Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Balangan dengan biodata sebagai berikut:

A 1. Bidang Usaha:

1. Jenis Usaha
2. Sub Jenis Usaha

B11. Nama Perusahaan:

1. Alamat Perusahaan
2. Nama Penanggungjawab
3. Jabatan Penanggungjawab
4. Kapasitas yang tersedia (diisi khusus: usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)
5. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus : usaha jasa akomodasi)
6. Jumlah unit armada (diisi khusus : usaha jasa transportasi)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP )
2. Fotocopy kartu pendirian badan usaha
3. Fotocopy izin HO dan IMB
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst, (sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.



Pemohon,

Materai  
Rp.6000,-

.....

.....  
Nama Jelas  
Pemohon

a. FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

(Alamat Kantor )

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
Nomor: 556/ /..... /TDUP/20... BIDANG USAHA

:.....  
JENIS USAHA : ..... SUB JENIS  
USAHA:.....

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Jabatan Penanggungjawab :
5. Nama Usaha :
6. Lokasi Usaha Pariwisata :
7. Kapasitas yang tersedia : (diisi khusus usaha jasa  
akomodasi  
dan usaha makanan dan minuman)
8. Fasilitas yang dimiliki : (diisi khusus usaha jasa  
akomodasi)

Ketentuan Umum:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
  - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
  - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila

telah dibatalkan.

6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di : Kab.  
Balangan  
Pada tanggal :

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KAB.BALANGAN,

( ..... )

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**



BUPATI BALANGAN,  
TTD  
H. ANSHARUDDIN